



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SITI LISTA BARDINI, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 7 Maret 1986, NIK 63024703860007, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 April 2019, dengan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor : 266/AC/2017/PA.Bjb tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, pada tanggal 13 Juli 2017 Pemohon SITI LISTA BARDINI Binti SYAMSUNI pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama PACHLUDIN Bin H. ABDUL KHAIR. Dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak RIZFAN;
2. Bahwa anak Pemohon RIZFAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-18012011-0042 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran RIZFAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-18012011-0042 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : RIZFAN

Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :

Nama : RAULI AHMAD

Halaman 1 dari 6 Putusan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bjb



Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

4. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Akta Kelahiran anak tersebut harus memohon Ijin/Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama AISYAH AFIQAH menjadi AN NAZWA;
3. Memberikan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372024703860007 atas nama SITI LISTA BARDINI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021510180002 dengan Kepala Keluarga atas nama SITI LISTA BARDINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16-10-2018, yang selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 266/AC/2017/PA.Bjb atas nama SITI LISTA BARDINI binti SYAMSURI dengan PACHLUDIN bin H. ABDUL KHAIR, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P - 3;

Halaman 2 dari 6 Putusan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bjb



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-18012011-0042 atas nama RIZFAN tanggal 18 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. HAMSIAHITA :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **SITI LISTA BARDINI**, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon RIZFAN lahir di Banjarbaru, tanggal 6 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon cerai dengan suami Pemohon yang bernama dengan PACHLUDIN bin H. ABDUL KHAIR, pada tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon dengan suami memiliki 1 (satu) orang anak, dimana anak anak diberi nama RIZFAN dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon saat lahir diberi nama RIZFAN, lahir di Banjarbaru, tanggal 6 Oktober 2010, namun Pemohon ingin merubah namanya dikarenakan Pemohon maka Pemohon merubah nama anak Pemohon menjadi RAULI AHMAD;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon;

Saksi 2. WIGIA KUSUMAH :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **SITI LISTA BARDINI**, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon RIZFAN lahir di Banjarbaru, tanggal 6 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 3 dari 6 Putusan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bjb



- Bahwa Pemohon cerai dengan suami Pemohon yang bernama dengan PACHLUDIN bin H. ABDUL KHAIR, pada tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon dengan suami memiliki 1 (satu) orang anak, dimana anak anak diberi nama RIZFAN dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon saat lahir diberi nama RIZFAN, lahir di Banjarbaru, tanggal 6 Oktober 2010, namun Pemohon ingin merubah namanya dikarenakan Pemohon maka Pemohon merubah nama anak Pemohon menjadi RAULI AHMAD;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis RIZFAN, dirubah menjadi RAULI AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, dan P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang

Halaman 4 dari 6 Putusan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi HAMSIAHITA dan saksi WIGIA KUSUMAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak Pemohon semenjak lahir diberi nama RIZFAN lahir di Banjarbaru tanggal 6 Oktober 2010 dikarenakan Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon menjadi RAULI AHMAD;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon selaku orangtuanya sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon RIZFAN dengan Nomor 6372-LT-18012011-0042 tanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, anak Pemohon yang semula bernama RIZFAN menjadi RAULI AHMAD;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 6372-LT-18012011-0042 tanggal 18 Januari 2011 untuk perubahan Nama ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 5 dari 6 Putusan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 APRIL 2019 oleh kami M. AULIA REZA UTAMA,S.H.M.H. sebagai Hakim, didampingi oleh RESNI NOORSARI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RESNI NOORSARI,S.H.

M. AULIA REZA UTAMA,S.H.M.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 90.000,00
R e d a k s i :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)